

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

**(Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)**



Diajukan oleh:

Andry Immanuel Simorangkir

NPM : 110510632

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**


2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA
PENETAPAN TERSANGKA**

**(Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)**



Diajukan oleh:

Andry Immanuel Simorangkir

NPM : 110510632


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui

Pada Tanggal 6 Juni 2016

Dosen Pembimbing



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA
PENETAPAN TERSANGKA**

(Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Mei 2016

Tempat : Ruang Dosen Lt.2 Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Two handwritten signatures in black ink are shown. The first signature is larger and more prominent, while the second is smaller and positioned below it. Both signatures are written over a dotted line.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro Susilo, S.H., L.LM

MOTTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri”

(AMSAL 3 : 5)

“Pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan”

(TAN MALAKA)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bersamaan dengan penulisan hukum ini, penulis persembahkan skripsi ini untuk;

Tuhan Allah Bapa dan Putera-Nya Yesus Kristus karena atas berkat rahmat, perlindungan dan anugerah-Nya, lewat Doa yang selalu penulis panjatkan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Universitas tempat saya mengemban ilmu pendidikan tinggi “UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA”, terutama “PRODI ILMU HUKUM” tempat saya menimba ilmu, terima kasih atas pengajaran berharga yang diberikan selama ini.

Seluruh keluarga penulis, yakni Ayah dan Ibu penulis Drs. Hendry Simorangkir dan Elizabeth Juliana Gultom, Kakak dan Adik perempuan penulis Widya Beatrix Simorangkir dan Cindy Theresia Simorangkir yang selama ini membantu dan mendoakan saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

A.A Ayu Taragita Putri yang selalu mendampingi dan menghibur serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah Bapa Tuhan Yang Maha Esa, dan Putera-Nya Yesus Kristus yang selalu melindungi, mengasihi, menyertai dan memberkati penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan ini berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)**”. Penulis memilih judul ini karena Praperadilan menjadi isu aktual hukum acara pidana di Indonesia, dan penulisan hukum ini juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sejak dari awal memperoleh materi, persiapan, penyusunan hingga penyelesaian penulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril maupun materiil dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum skripsi;

3. Bapak Dr. Made Suweda, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri IA Balikpapan, yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi bagi penulis;
4. Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi M. Faridh Djauhari, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum Polda Kalimantan Timur, yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi bagi penulis;
5. Semua Dosen Pengajar dan Staf/Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Bapak Drs. Hendry Simorangkir dan Ibu Elizabeth Juliana Gultom yang merupakan Kedua Orang Tua penulis, serta kakak perempuan penulis Widya Beatrix Simorangkir dan adik perempuan penulis Cindy Theresia Simorangkir, serta seluruh keluarga besar penulis;
7. Sahabat-Sahabat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, keluarga besar fakultas hukum angkatan 2011, keluarga besar KKN 67 Unit S, Warga Kalinongko Desa Pagerharjo Kulonprogo, sahabat-sahabat tercinta di Kota Balikpapan, serta teman-teman lain yang telah banyak membantu saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dan permintaan maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan ini dapat berguna bagi para pembaca.

Yogyakarta, 31 Maret 2016

Andry Immanuel Simorangkir



ABSTRACT

Pretrial is an institution in the Indonesian criminal justice system in the lives of law enforcement. Pretrial court is not an institution the stands alone but is part of the district court. Pretrial authority under Article 1 point 10 and Article 77 of the Criminal Code of Indonesian that is checking the validity of the arrest and detention, whether legitimate or termination of the investigation or the discontinuation of the prosecution, the request for compensation and rehabilitation. Problems arise when a decision of district court pretrial in south jakarta, granted the request of the suspect determination of Police General Commissioner Budi Gunawan to stop the investigation about himself againts Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK). The court decision deviated from Article 77 of the criminal procedure code which is there is no explanation about suspect determination in Article 77. Type of this research is a normative legal norms in constitution. the obtained data were collected and analyzed qualitatively. In conclusion, the thought process used is deductively. The conclusion is that the normative pretrial authorized to examine and adjudicate the request filed by the termination of the investigation the suspect as the applicant.

Keywords: legal consideration, Pretrial, determination of the suspect.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15

BAB II PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara.....	18
1. Pengertian Hakim	18
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	19
B. Praperadilan dan Penetapan Tersangka	27
1. Pengertian Praperadilan	27
2. Wewenang Praperadilan	28
3. Subjek Hukum Yang Dapat Mengajukan Praperadilan.....	39
4. Pihak-Pihak yang Dapat Digugat Praperadilan	40
5. Pengertian Tersangka.....	41
6. Proses Penetapan Tersangka.....	42
C. Penafsiran Hakim.....	43
1. Pengertian Penafsiran Hakim	43

2. Metode Penafsiran Hukum/ Intepretasi Hukum.....	44
D. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka..	47
1. Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Dalam Mengabulkan Permohonan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. ditinjau secara normatif.....	47
2. Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Dalam Menolak Permohonan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Register Perkara: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt. ditinjau secara normatif.....	95
BAB III PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Maret 2016

Yang menyatakan,

Andry Immanuel Simorangkir